

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG



KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Tanggal : 10 April 1975
Nomor : 5527/75
Perihal : Penunjukan C.V. USAHA PUTERA SIPP No. 4110/71 sebagai pelaksana pekerjaan Perbaikan pintu masuk di Terminal Abd. Muis dan Terminal Bis Mokh. Toha Bandung dan Emplasemennya.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. Bawa untuk melaksanakan rencana Perbaikan pintu masuk di Terminal Abd. Muis dan Terminal Bis Mokh. Toha Bandung dan Emplasemennya tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;

b. Bawa C.V. USAHA PUTERA SIPP No. 4110/71 telah menyatakan kesediannya untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan pintu masuk di Terminal Avd. Muis dan terminal Bis Mokh. Toha Bandung dan Emplasemennya dengan ketentuan kemudian persyaratan yang akan ditentukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Keputusan presiden R.I 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat Keputusan Walikota Kodya Bandung No. 14481/70;
7. A.P.B.D Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1974/75;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menunjuk C.V. USAHA PUTERA SIPP No. 4110/71 sebagai pelaksana pekerjaan Perbaikan pintu masuk di Terminal Abd. Muis dan Terminal Bis Mokh. Toha Bandung dan Emplasemennya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Syarat-syarat pekerjaan;
b. Urutan prioritas;
c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
e. Syarat-syarat pembayaran;

Akan diatur didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Pelaksana ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
2. Para Kepala Sub. Direktorat dan Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tk.II Bandung,
3. Para Kepala Dinas /Kantor/ Sub Direktorat/ Insp.Pengawasan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung,
4. Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas dan Ketua Badan Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)